BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai kesediaan membayar (W*illingness To Pay*) pendaki terhadap perbaikan jalur pendakian Gunung Talang menghasilkan nilai sebesar Rp. 11.700, ini menunjukkan pendaki bersedia membayar tambahan Rp. 11.700 dari 10.000 biaya tiket masuk yang dibayarkan pendaki pada saat sekarang ini.
2. Sikap pendaki terhadap jalur pendakian Gunung Talang memiliki sikap memiliki sikap prolingkungan sebesar 54% dan sikap tidak prolingkungan sebesar 46%.
3. Hubungan sikap pendaki dengan kesediaan membayar (W*illingness To Pay)* terhadap perbaikan jalur pendakian Gunung Talang. Terdapat hubungan yang positif antara sikap pendaki dengan kesediaan membayar (W*illingnes To Pay)* dimana pendaki yang memiliki sikap prolingkungan cenderung kesediaan membayar (W*illingnes To Pay)* lebih tinggi dari yang memiliki sikap tidak prolingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kelompok sadar wisata Kampuang (POKDARWIS KAMPUANG) sebagai pengelola, Pemerintah Nagari Aia Batumbuak, pemerintah Kecamatan Gunung Talang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Solok harapannya dapat memperbaiki pengelolaan wisata minat khusus pendakian Gunung Talang, untuk dapat memperhatikan dan membantu pengelola agar pengelolaannya selalu memperhatikan kondisi lingkungan demi keberlanjutan wisata pendakian kedapannya.
2. Nilai total kesediaan membayar (W*illingness To Pay*) pendaki pertahun terhadap perbaikan jalur pendakian Gunung Talang yang cukup besar ini,

dapat dijadikan acuan bagi Pokdarwis Kampuang, Pemerintah Nagari Aia Batumbuak, pemerintah Kecamatan Gunung Talang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Solok untuk mempertimbangkan biaya pengelolaan, penambahan fasilitas, reboisasi vegetsi yang rusak, perbaikan dan penambahan tong sampah ditempat pemberhentian, perbaikan jalur pendakian, pembayaran tenaga kerja untuk membersihka sampah sisa pendakian, mengadakan kegiatan bersih gunung, dan penambahan tenaga kerja (*ranger)* untuk patroli pengawasan.

3. Pokdarwis Kampuang, Pemerintah Nagari Aia Batumbuak, pemerintah Kecamatan Gunung Talang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Solok sebagai pengelola Gunung Talang supaya memperketat peraturan, sanksi aktivitas pendakian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jalur pendakian seperti himbauan dan pelarangan membuang sampah di sekitar jalur pendakian, anjuran membawa kembali sampah sisa pendakian denagan diberikan *Tras Bag*, himbauan dan pelarangan megambil bunga *Edelweis*, himbauan dan pelarangan mendirika tenda yg benar, pelarangan menebang ranting/pohon, dan mengingatkan bahaya kebakaran hutan akibat kecerobohan pendaki.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA